



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

Website : www.sukoharjokab.go.id email: bagianpbjkabsukoharjo@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa layanan pengadaan secara elektronik merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** adalah :
- a. melaksanakan fasilitasi pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
 - b. melaksanakan fasilitasi pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. melaksanakan fasilitasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan;

- d. melaksanakan fasilitasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam penayangan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. melaksanakan fasilitasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
- f. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

NO	JABATAN /NIP/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran dan petunjuk
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5.	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Hery Iriyanto, SE, M.Si NIP. 19780808 200501 1 011 Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Agus Triwidianto, ST, MM NIP. 19800814 200501 1 012 Pelaksana Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Eka Ria Iriyani, SE, MM NIP. 19770611 199903 2 001 Pelaksana Analis Sistem Informasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Dwi Agus Nugroho, SE, MM NIP. 19861214 201001 1 012 Pelaksana Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Julianto, ST NIP. 19790706 200501 1 007 Pelaksana Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
16.	Tri Wahyudi, ST NIP. 19740912 200604 1 006 Pelaksana Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Ery Ruslim, SE NIP. 19871210 201001 1 011 Pelaksana Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Qisthi, A.Md NIP. 19871223 201001 2 013 Pelaksana Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Dyah Ani Nurwijanti, SE, MM NIP. 19860708 201001 2 040 Pelaksana Analis Kinerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO